



**P U T U S A N**

No : 61/Pid.B/2011/PN. Raha

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara-perkara pidana dalam acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

-----  
--

Nama Lengkap : **LA ODE ANIMPU Alias LA ODE ANI**  
Bin **LA ODE HARUNI.**

Tempat lahir : Mabolu  
Umur / Tanggal Lahir : 25 tahun / 15 Juli 1985  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa. Bolo,  
Kec. Lohia, Kab. Muna  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa ditahan berdasarkan Perintah / Penetapan Penahanan oleh ; -----

- Penyidik, sejak tanggal 16 Januari 2011 s/d tanggal 04 Februari 2011 ; -----
- Perpanjangan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Raha sejak tanggal 05 Februari 2011 s/d tanggal 16 Maret 2011 ; -----
- Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Maret 2011 s/d tanggal 04 April 2011 ; -----
- Hakim Pengadilan Negeri Raha, sejak tanggal 30 Maret 2011 s/d tanggal 28 April 2011 ;  
-----  
-----
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Raha, sejak tanggal 29 April 2011 s/d tanggal 27 Juni 2011 ;  
-----



Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim, tentang Penetapan hari sidang perkara ini ; -

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Telah mempertimbangkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa terdakwa diperhadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, selengkapnya sebagai berikut ; -----

-----Bahwa ia terdakwa LA ODE ANIMPU Alias LA ODE ANI Bin LA ODE HARUNI, pada hari Jumat tanggal 07 Januari 2011, sekitar jam 00.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu – waktu lain dalam bulan Januari 2011 bertempat di Jl. Poros Desa.Masalili, Kec. Kontunaga, Kab. Muna atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban AGUS Alias RAMON Bin LA KANGGELE yang mengakibatkan luka, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa ketika saksi korban bersama saksi SALEH sementara berdiri dipinggir jalan namun tiba-tiba dari arah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang saksi korban, terdakwa muncul dengan memegang sebilah besi dan tanpa Tanya terdakwa langsung memukulkan besi tersebut ke arah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian wajah sebelah kanan saksi korban hingga saksi korban tidak sadarkan diri ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum No. 353/12/VER/2011, tanggal 08 Januari 2011, yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. MUHIDDIN AKSA dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Muna, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Terdapat luka lecet yang sudah mongering pada dahi dengan ukuran 2 cm x 0,5 cm ;
- Terdapat luka lecet yang telah mongering pada pipi bagian kanan dengan ukuran 5 cm x 0,5 cm ;
- Terdapat luka lecet yang telah mongering pada batang hidung dengan ukuran 1 cm x 0,3 cm ;
- Terdapat pembengkakan dan merah kebiruan pada kelopak mata kanan bahwa dengan ukuran 3 cm x 2 cm ;
- Terdapat luka lecet yang telah mongering pada bibir atas dengan ukuran 2 cm x 2 cm ;
- Terdapat pembengkakan dan luka pada bibir atas dengan ukuran 3 cm x 2 cm ;
- Nampak keluar darah dari hidung ;

Kesimpulan : keadaan tersebut diatas disebabkan oleh trauma tumpul ;

-----Perbuatan terdakwa LA ODE ANIMPU Alias LA ODE ANI Bin LA ODE HARUNI sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi/ Keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi dipersidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerangkan sebagai berikut ; -----

**1. Saksi AGUS Als RAMON Bin LA KANGGELE**

- Bahwa saksi tahu diperhadapan di persidangan karena masalah penganiayaan yang dilakukan terdakwa kepada saksi ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2011 sekitar pukul 24.00 wita, di Desa. Masalili, Kec. Kontunaga, Kab. Muna;
- Bahwa awalnya saksi ke acara lulo di Desa. Masalili bersama dengan teman-teman 3 (tiga) orang tiba ditempat acara saksi berpisah dengan teman – teman saksi, duduk dipinggir jalan sendirian tiba-tiba ada laki-laki yang perhatikan saksi dalam jarak  $\pm$  15 meter, tidak lama datang orang memukul saksi, setelah itu saksi berlari menghindari tetapi orang tersebut mengejar saksi, dan kemudian saksi bertemu dengan teman SALEH kemudian SALEH bertanya kepada orang tersebut “ kenapa kamu mau pukul temanku” tiba-tiba ada orang lain yang memukul saksi dan mengenai pada pipi kanan saksi sehingga saksi pingsan ;
- Bahwa pada waktu itu saksi dipukul 2 (dua) kali, yang pertama saksi dipukul mengenai dahi tetapi saksi tidak tahu siapa yang memukul, sedangkan yang ke 2 (dua) dipukul oleh terdakwa sehingga bengkak dan keluar darah dari hidung ;
- Bahwa sebelumnya pernah ada perselisihan orang Mabodo dan Mabolu karena kalau ada orang Mabodo yang lewat Mabolu selalu ditahan, tetapi yang berselisih itu bukan saksi ;
- Bahwa saksi sudah memaafkan perbuatan terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya membenarkannya ;

**2. Saksi LA ODE RISAN Alias ISAL,**



- Bahwa saksi tahu diperhadapkan dipersidangan karena masalah penganiayaan yang dilakukan terdakwa kepada korban AGUS Alias RAMON ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2011 sekitar pukul 24.00 wita, di Desa. Masalili, Kec. Kontunaga, Kab. Muna;
- Bahwa awalnya saksi pergi ke acara lulo di Desa. Masalili bersama 3 orang teman, dan tiba ditempat acara saksi dan ke 3 (tiga) teman berpisah dan langsung pergi main lulo ;
- Bahwa pada waktu itu saksi melihat terdakwa memukul korban dari belakang menggunakan besi mengenai wajah sebelah kanan, sehingga korban langsung jatuh tertelungkup ke depan ;
- Bahwa setelah melakukan pemukulan, terdakwa langsung lari ;
- Bahwa saksi tidak melihat ada orang lain yang memukul korban ;
- Bahwa kemudian saksi dan orang-orang Masili menolong korban yang sedang jatuh ;

Atas keterangan saksi, pada pokoknya terdakwa tidak keberatan .

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan kepada korban karena terdakwa dipukul dengan teman korban dan bersamaan itu terdakwa lihat korban memegang kayu ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 7 Januari 2011 sekitar jam 00.30 Wita, bertempat di Jl. Poros, Desa. Masalili, Kec. Kontunaga, Kab. Muna ;
- Bahwa awalnya terdakwa bersama teman LA DURU, dan WA WINI pergi ke tempat acara dengan berjalan kaki karena jarak antara tempat acara dan kampung terdakwa tidak



terlalu jauh bertetangga kampung ;

- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan kepada korban karena sudah emosi dipukul duluan dengan teman korban menggunakan kayu reng;
- Bahwa terdakwa memukul korban dengan menggunakan pipa besi sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pipinya ;
- Bahwa terdakwa mendapat pipa besi dari rumah dekat acara, karena pada waktu terdakwa meminta air panas untuk kompres luka, dan ketika terdakwa keluar dari rumah tersebut terdakwa lihat pipa besi kemudian terdakwa ambil ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar dan memperhatikan surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-53/RAHA/03/2011 pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2011 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;

-----

1. Menyatakan terdakwa **LA ODE ANIMPU Alias ANI Bin LA ODE HARUNI** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 351 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **LA ODE ANIMPU Alias ANI Bin LA ODE HARUNI** selama 10 (Sepuluh) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah tetap di tahan;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas surat Tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis namun dipersidangan Terdakwa mohon agar dijatuhi pidana seringan-ringannya dihadapan Majelis Hakim dengan alasan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut ;

-----  
-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan terdakwa, dan bukti surat yang dihubungkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut

-----

-----

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2011 sekitar pukul 24.00 wita, di Desa. Masalili, Kec. Kontunaga, Kab. Muna, korban bersama dengan ke 3 (tiga) temannya pergi ke acara Lulo, kemudian korban dan teman-temannya berpisah sedangkan korban duduk dipinggir jalan sendirian tiba-tiba ada orang yang perhatikan korban dan tidak lama menghampiri dan memukul korban ;
- Bahwa benar setelah korban dipukul kemudian korban menghindar tetapi orang tersebut mengejar dan kemudian korban bertemu dengan SALEH, dan selanjutnya SALEH bertanya kepada orang tersebut ““ kenapa kamu mau pukul temanku” tiba-tiba ada **terdakwa** memukul korban dan mengenai pada pipi kanan sehingga jatuh tertelungkup ke depan dan pingsan ;
- Bahwa benar terdakwa memukul korban dengan menggunakan pipa besi sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pipinya ;
- Bahwa benar terdakwa mendapat pipa besi dari rumah dekat acara, karena pada waktu terdakwa meminta air panas untuk kompres luka, dan ketika terdakwa keluar dari rumah tersebut terdakwa lihat pipa besi kemudian terdakwa ambil ;
- Bahwa benar terdakwa melakukan pemukulan kepada korban karena sudah emosi dipukul duluan dengan teman korban menggunakan kayu reng;
- Bahwa benar antara korban dan terdakwa sudah saling memaafkan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan yang mempunyai relevansi secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu yaitu melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsur pasalnya adalah sebagai berikut :- -----

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Melakukan Penganiayaan Mengakibatkan Luka ;

Menimbang, bahwa Majelis hakim selanjutnya akan mempertimbangkan satu persatu unsur – unsur pasal dalam dakwaan tunggal tersebut sebagai berikut :-----

**1. Unsur : Barang siapa.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang Siapa dalam unsur ini adalah siapa saja yang merupakan subyek hukum yang menunjuk kepada pelaku dari suatu tindak pidana, dan di persidangan telah dihadapkan seorang sebagai terdakwa yaitu terdakwa **LA ODE ANIMPU Alias ANI Bin LA ODE HARUNI** yang setelah diteliti identitas selengkapya baik atas keterangan para saksi maupun pengakuan terdakwa ternyata benar identitasnya yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum, namun untuk membuktikan apakah terdakwa yang merupakan pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut, maka haruslah dibuktikan unsur-unsur lainnya terlebih dahulu;

**2. Unsur “Melakukan Penganiayaan Mengakibatkan Luka “**





Menimbang, bahwa yang dimaksud Penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau menimbulkan sesuatu luka pada orang lain. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan baik itu keterangan saksi-saksi maupun terdakwa yang menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2011 sekitar pukul 24.00 wita, di Desa. Masalili, Kec. Kontunaga, Kab. Muna, korban bersama dengan ke 3 (tiga) temannya pergi ke acara Lulo, kemudian korban dan teman-temannya berpisah sedangkan korban duduk dipinggir jalan sendirian tiba-tiba ada orang yang perhatikan korban dan tidak lama menghampiri dan memukul korban ;

Menimbang, bahwa benar setelah korban dipukul kemudian korban menghindar tetapi orang tersebut mengejar dan kemudian korban bertemu dengan SALEH, dan selanjutnya SALEH bertanya kepada orang tersebut ““ kenapa kamu mau pukul temanku” tiba-tiba ada **terdakwa** memukul korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan pipa besi dan mengenai pada pipi kanan sehingga jatuh tertelungkap ke depan dan pingsan, hal tersebut diperkuat dengan Visum Et Repertum No. 353/12/VER/2011, tanggal 08 Januari 2011, yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. MUHIDDIN AKSA dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Muna, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Terdapat luka lecet yang sudah mongering pada dahi dengan ukuran 2 cm x 0,5 cm ;
- Terdapat luka lecet yang telah mongering pada pipi bagian kanan dengan ukuran 5 cm x 0,5 cm ;
- Terdapat luka lecet yang telah mongering pada batang hidung dengan ukuran 1 cm x 0,3 cm ;
- Terdapat pembengkakan dan merah kebiruan pada kelopak mata kanan bahwa dengan ukuran 3 cm x 2 cm ;
- Terdapat luka lecet yang telah mongering pada bibir atas dengan ukuran 2 cm x 2 cm ;
- Terdapat pembengkakan dan luka pada bibir atas



dengan ukuran 3 cm x 2 cm ;

- Nampak keluar darah dari hidung ;

Kesimpulan : keadaan tersebut diatas disebabkan oleh trauma tumpul ;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi korban menerangkan bahwa luka akibatkan pemukulan oleh terdakwa sekarang sudah sembuh, dan saksi korban bisa beraktifitas kembali seperti semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsure **"Melakukan Penganiayaan Mengakibatkan Luka"** telah terpenuhi ;

**Menimbang, bahwa** berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata semua unsur delik dalam Pasal 351 ayat 1 KUHPidana yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi dan berdasarkan alat-alat bukti yang ada, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwalah pelakunya, sehingga berkesimpulan kesalahan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana dari perbuatan terdakwa maka terdakwa harus dijatuhi pidana penjara sesuai dengan perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penahanan, maka masa penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

-----  
-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan ; -----

-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu terlebih dahulu diperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut ; -----

## **Yang memberatkan.**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban terluka ;

## **Yang meringankan.**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan selama di persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa dan saksi korban didepan persidangan telah memaafkan ; -----

Mengingat dan memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan terdakwa **LA ODE ANIMPU Alias LA ODE ANI Bin LA ODE HARUNI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**" ;  
-----  
-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **LA ODE ANIMPU Alias LA ODE ANI Bin LA ODE HARUNI** dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan ; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;  
-----

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara ; -----
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;  
-----  
---

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha pada hari **Rabu** tanggal **1 Juni 2011** oleh kami **JUSDI PURMAWAN, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Sidang, **HAYADI, S.H.**, dan **MOH. BEKTI WIBOWO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **6 Juni 2011** oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi **LA ODE TOMBU, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha dan dihadiri oleh **BEBRY,SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raha serta dihadapan terdakwa ; -----

	<b>HAKIM-HAKIM</b>	<b>ANGGOTA</b>
<b>HAKIM KETUA SIDANG</b>		

<u><b>JUSDI PURMAWAN, S.H.</b></u>	<u><b>H A Y A D I , S.H.</b></u>
------------------------------------	----------------------------------

**MOH. BEKTI WIBOWO S.H.**  
**PANITERA PENGANTI**

<u><b>TOMBU, SH</b></u>	<u><b>LA ODE</b></u>
-------------------------	----------------------

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)